



SALINAN

BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSIMALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 38 TAHUN 2017

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PULAU MOROTAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU MOROTAI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai, maka perlu diatur selanjutnya dengan Peraturan Kepala Daerah tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pulau Morotai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur tugas dan fungsi Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Nomor);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PULAU MOROTAI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pulau Morotai.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai.
3. Bupati adalah Bupati Pulau Morotai.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Morotai.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selanjutnya disingkat Kesbangpol adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pulau Morotai.
7. Sekretariat adalah sekretariat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
8. Sub bagian adalah sub bagian pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
9. Unit Pengelolah Teknis adalah selanjutnya disingkat UPT, adalah unit pengelolah teknis pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pulau Morotai yang merupakan unsur pelaksana operasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah unsur staf yang dipimpin oleh Sekretaris Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari :
 1. Kepala Badan;
 2. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 2. Sub Bagian Umum dan Keuangan;
 3. Bidang Kesatuan Bangsa, membawahi :
 1. Sub Bidang Ham, Pembauran dan Ketahanan Bangsa; dan
 2. Sub Bidang Idiologi dan Wawasan Kebangsaan
 4. Bidang Sosial Politik, membawahi :
 1. Sub Bidang Hubungan antar Lembaga; dan
 2. Sub Bidang Pembinaan Partai Politik dan Organisasi Masyarakat.
 5. Kelompok Jabatan Fungsional;
 6. Unit Pengelola Teknis.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Paragraf 1 Kepala Badan

Pasal 4

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengembangan nilai-nilai kesatuan dan ketahanan bangsa, pengembangan dan pendidikan politik serta pengembangan dan penanganan konflik sosial berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala badan mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis kesatuan bangsa meliputi pengembangan nilai-nilai kebangsaan, organisasi politik dan kemasyarakatan, serta ketahanan nasional;
 - b. pengkoordinasian penyusunan perencanaan kesatuan bangsa meliputi pengembangan nilai-nilai kebangsaan, organisasi politik dan kemasyarakatan serta ketahanan nasional;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa meliputi pengembangan nilai-nilai ideologi bangsa, organisasi politik dan kemasyarakatan serta ketahanan nasional; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2 Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi urusan program, umum, keuangan, kepegawaian, penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan dalam lingkungan badan kesatuan bangsa dan Politik;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Badan mempunyai fungsi :
 - a. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan;
 - b. pengelolaan urusan umum dan administrasi Keuangan;
 - c. pengkoordinasian dan penyusunan program serta pengolahan dan penyajian data;
 - d. pengkoordinasian penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan;
 - e. mengkoordinasikan penyusunan laporan capaian kinerja SKPD, LPPD dan LAKIP;

- f. pembinaan aparatur dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas kedinasan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi Dan Pelaporan
Pasal 6

- (1) Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang mempunyai tugas pokok mengumpulkan data/bahan informasi dan mengelolah data dalam penyusunan program, penyajian data dan penyusunan laporan dan evaluasi kinerja.
- (2) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai Fungsi:
 - a. menghimpun bahan-bahan dalam rangka penyusunan program Badan;
 - b. mengumpulkan data dalam rangka penyusunan laporan dan evaluasi
 - c. mengkoordinasikan dan mengkonsultasikan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan;
 - d. mengkoordinasikan penyusunan bahan laporan dan bahan evaluasi kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - e. mengkoordinasikan penyusunan laporan capaian kinerja SKPD, LPPD dan LAKIP; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Umum Dan Keuangan
Pasal 7

- (1) Sub Bagian Umum dan keuangan dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang mempunyai tugas pokok melakukan urusan ketatausahaan, administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang, urusan rumah tangga serta mengelola administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bagian umum dan keuangan mempunyai fungsi:
 - a. mengkoordinasikan penyusunan laporan aparatur ,keuangan dan aset dalam lingkup badan;
 - b. mengkoordinasikan penyusunan program kegiatan pada sub bagian;
 - c. mengkoordinasikan dan mengkonsultasikan penyusunan rencana strategi sub bidang;
 - d. mengkoordinasikan mengkonsultasikan pendistribusian surat masuk dan surat keluar; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Bidang Kesatuan Bangsa
Pasal 8

- (1) Bidang Kesatuan Bangsa dipimpin oleh seorang kepala bidang yang mempunyai tugas pokok perencanaan, pengawasan, pencegahan, penyiapan bahan dan penyusunan pedoman serta petunjuk teknis di bidang Kesatuan Bangsa, pengembangan ideologi, Ketahanan bangsa wawasan kebangsaan dan pembauran.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala bidang kesatuan bangsa mempunyai fungsi:
 - a. mengkoordinasikan penghimpunan dan penyiapan bahan rumusan kebijakan pemantapan bidang kesatuan ideologi bangsa;
 - b. mengkoordinasikan penyusunan program dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan kesatuan bangsa pertahanan dan keamanan;
 - c. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan pemantapan ideologi, pengembangan wawasan kebangsaan dan pembauran bangsa serta pengembangan nilai-nilai persatuan dan kesatuanketahanan seni, budaya, agama dan kemasyarakatan dengan instansi terkait;
 - d. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan sosialisasi pemantapan ideologi, pengembangan wawasan kebangsaan dan pembauran bangsa serta pengembangan nilai-nilai persatuan dan kesatuan, ketahanan seni, budaya, agama dan kemasyarakatan;
 - e. mengkoordinasikan pelaksanaan pencegahan penyakit masyarakat minuman beralkohol dan penggunaan zat adiktif;
 - f. mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan ancaman gangguan keamanan;
 - g. mengkoordinasikan pelaksanaan penyelesaian konflik sosial masyarakat; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bidang HAM, Pembauran Dan Ketahanan Bangsa
Pasal 9

- (1) Sub Bidang HAM, Pembauran dan Ketahanan Bangsa dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang mempunyai tugas pokok melakukan pembinaan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang HAM, Pembauran dan Ketahanan Bangsa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang HAM, Pembauran dan Ketahanan Bangsa mempunyai fungsi:
 - a. mengkoordinasikan penyusunan laporan HAM, Pembauran dan Ketahanan Bangsa;
 - b. mengkoordinasikan penanganan dan penyelesaian konflik sosial;

- c. mengkoordinasikan penyusunan program kegiatan pada sub bagian HAM, Pembauran dan Ketahanan bangsa;
- d. mengkoordinasikan dan mengkonsultasikan penyusunan rencana strategi sub bidang HAM, Pembauran dan Ketahanan Bangsa;
- e. mengkoordinasikan dan mengkonsultasikan pelaksanaan pencegahan konflik sosial;
- f. mengkoordinasikan dan mengkonsultasikan penanganan dan pencegahan penyakit sosial dan penggunaan zat adiktif oleh masyarakat;
- g. mengkoordinasikan dan mengkonsultasikan pelaksanaan tugas pengamanan, dan keamanan masyarakat;
- h. mengkoordinasikan mengkonsultasikan pendistribusian surat masuk dan surat keluar; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bidang Idiologi Dan Wawasan Kebangsaan Pasal 10

- (1) Sub Bidang Idiologi dan Wawasan Kebangsaan dipimpin oleh seorang kepala sub bidang mempunyai tugas pokok melakukan pembinaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi idiologi dan wawasan kebangsaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bagian idiologi dan wawasan kebangsaan mempunyai fungsi;
 - a. Mengkoordinasikan dan mengkonsultasikan penghimpunan dan penyiapan bahan rumusan kebijakan pemantapan idiologi negara, pengembangan wawasan kebangsaan;
 - b. Mengkoordinasikan dan mengkonsultasikan penyusunan program dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pemantapan ideologi dan pengembangan wawasan kebangsaan;
 - c. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pemantapan idiologi, dan pengembangan wawasan kebangsaan dengan instansi terkait;
 - d. mengkoordinasikan dan mengkonsultasikan pelaksanaan sosialisasi pemantapan idiologi dan pengembangan wawasan Kebangsaan; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4 Bidang Sosial Dan Politik

Pasal 11

- (1) Bidang Sosial dan Politik dipimpin oleh seorang kepala bidang yang mempunyai tugas pokok perencanaan, pengawasan, menyiapkan bahan dan penyusunan pedoman serta petunjuk teknis hubungan antar lembaga dan pembinaan partai politik dan Organisasi Masyarakat.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala bidang Sosial dan politik mempunyai fungsi:
- a. mengkoordinasikan penghimpunan dan penyiapan bahan dalam rangka sinkronisasi penyusunan program di bidang sosial dan politik;
 - b. mengkoordinasikan dan mengkonsultasikan penyusunan program fasilitasi pelaksanaan pengembangan sosial dan politik;
 - c. pengkoordinasian kebijakan teknis di bidang sosial dan politik;
 - d. pelaksanaan koordinasi, kerja sama dengan bidang lainnya dalam rangka pembinaan, evaluasi dan monitoring program kegiatan Badan;
 - e. mengkoordinasikan dan mengkonsultasikan penetapan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan bidang sosial dan politik;
 - f. mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengembangan dan pendidikan politik;
 - g. mengkoordinasikan perumusan program peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga

Pasal 12

- (1) Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas pokok melakukan pembinaan, koordinasi, Konsultasi monitoring dan evaluasi program dan rencana kegiatan hubungan antar lembaga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga mempunyai fungsi;
- a. mengkoordinasikan dan mengkonsultasikan penyusunan rencana kerja sub bidang;
 - b. mengkoordinasikan dan mengkonsultasikan penyusunan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas;
 - c. mengkoordinasikan dan mengkonsultasikan penyiapan bahan dalam rangka sinkronisasi penyusunan program dengan sub bidang lainnya;
 - d. mengkoordinasikan dan kerja sama dengan sub bidang lainnya dalam rangka pelaksanaan kegiatan sub bidang hubungan antar lembaga;
 - e. mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan sub bidang antar lembaga;
 - f. mengkoordinasikan perumusan program peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Sub Bidang Pembinaan Partai Politik Dan Organisasi Masyarakat.

Pasal 13

- (1) Sub Bidang Pembinaan Partai Politik dan Organisasi Masyarakat dipimpin oleh seorang kepala sub bidang yang mempunyai tugas pokok melakukan pembinaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi pembinaan Partai Politik dan organisasi masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pembinaan Partai Politik dan Organisasi Masyarakat mempunyai fungsi;
 - a. mengkoordinasikan dan mengkonsultasikan penyusunan rencana kerja sub bidang;
 - b. mengkoordinasikan dan mengkonsultasikan penyusunan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas;
 - c. mengkoordinasikan dan mengkonsultasikan penyiapan bahan dalam rangka sinkronisasi penyusunan program dengan sub bidang lainnya;
 - d. mengkoordinasikan dan kerja sama dengan sub bidang lainnya dalam rangka pelaksanaan kegiatan sub bidang Pembinaan Partai Politik dan Organisasi Masyarakat;
 - e. mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan sub bidang Pembinaan Partai Politik dan Organisasi Masyarakat;
 - f. mengkoordinasikan penyusunan laporan capaian kinerja SKPD, LPPD dan LAKIP;
 - g. mengkoordinasikan perumusan program peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

BAB IV

ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Eselon

Pasal 14

- (1) Kepala Badan merupakan jabatan struktural eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama;
- (2) Sekretaris, merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan administrator;
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan administrator;
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.

Bagian Kedua
Pengangkatan Dan Pemberhentian

Pasal 15

Kepala Badan, Sekertaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 16

- (1) Dilingkungan Badan Kesbangpol, dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan keahlian dan atau ketrampilan tertentu.

Pasal 17

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh sekretaris daerah atas usulan dan bertanggungjawab kepada kepala Badan.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis jenjang dan pembinaan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
UNIT PENGELOLAH TEKNIS

Pasal 18

- (1) Badan dapat membentuk Unit Pengelola Teknis sesuai tugas dan fungsinya;
- (2) Unit Pengelola teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berdasarkan volume dan beban kerja tugas dan fungsi serta jangkauan rentang kendali pelayanan umum oleh Badan;

Pasal 19

- (1) Unit Pengelola Teknis dipimpin oleh seorang kepala unit yang diangkat oleh Bupati atas usul kepala Badan;
- (2) Kepala melaksanakan tugas dan fungsi yang diberikan oleh kepala Badan;
- (3) Kepala unit pengelola teknis berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Badan;
- (4) Rencana kerja dan anggaran disusun oleh badan dan dapat diusulkan oleh kepala UPT;

BAB VII TATA KERJA

Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan hasil lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab masing-masing dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan, diharapkan mengadakan rapat-rapat berkala.
- (8) Dalam memperlancar pelaksanaan tugas masing-masing pimpinan organisasi dan/atau pimpinan satuan organisasi wajib melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pejabat struktural dan/atau staf di bawahnya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

- (1). Tugas dan fungsi organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan ini, dijadikan acuan dalam pembentukan kelembagaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (2). Tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digambarkan dalam struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 43 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 01 November 2017
BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS

Diundangkan di Morotai Selatan
pada tanggal 01 November 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI,

ttd

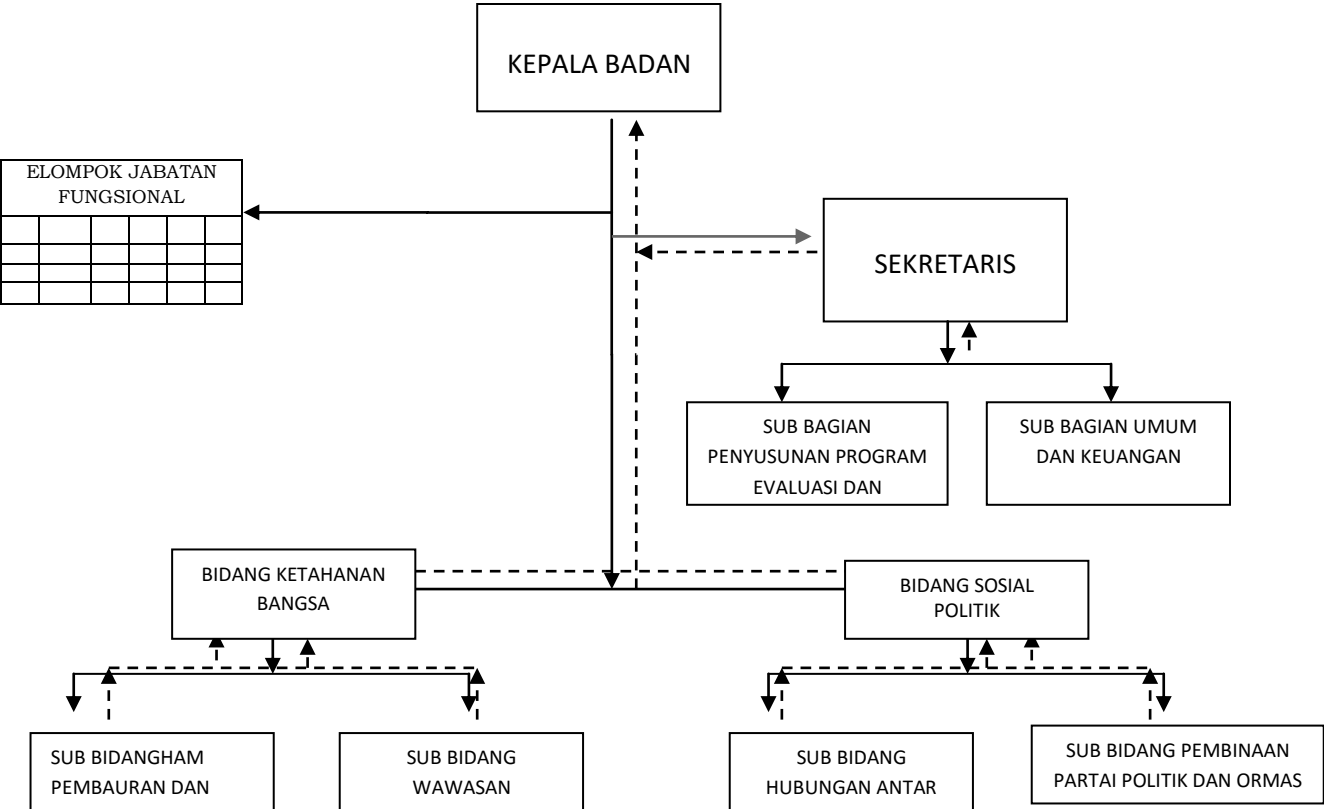
A. RAJAK LOTAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2017 NOMOR 38



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR : 38 TAHUN 2017
TANGGAL : 1 NOVEMBER 2017
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PULAU MOROTAI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KABUPATEN PULAU MOROTAI



Ket:
→ Garis Perintah
---> Garis Koordinasi

BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS

Salinan sesuai dengan aslinya
PIL. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,
SETDA
SULAIMAN BASRI, SH
NIP. 197606062011011003